

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian negara agraris merupakan salah satu tolok ukur tercapainya kemajuan masyarakat yang hendak mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa, “Wilayah Indonesia adalah Negara hukum”. Maka dengan adanya penegasan ini, menurut perspektif resmi, Indonesia adalah negara hukum, jadi hukum harus mengambil bagian besar dalam memutuskan atau menjadi pusat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang banyak terjadi kejahatan, termasuk yang diatur dalam pasal-pasal perihal tindak pidana. Masalah pasti ada di masyarakat, sehingga diperlukan penegakan aturan yang tepat serta cepat untuk menyelesaikan perkara tersebut yang muncul tadi bisa diselesaikan.² Masalah yang biasanya muncul dalam keluarga atau lingkungan keluarga yang secara umum biasanya disebut dengan kekerasan dalam tempat tinggal tangga. Selama ini warga masih menduga kekerasan yang terjadi di

¹ R. Sacıpto, Tesis: “Rekonstruksi Peraturan Tindakan Kepolisian Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan” (Semarang: UNISULA, 2020)

² Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 2.

dalam keluarga seperti urusan persona yang menghalangi orang luar untuk masuk.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara nyata membuktikan posisi resmi negara bahwa kejahatan dalam rumah tangga ialah kejahatan pada hak dasar setiap individu serta martabat dari sebuah perbedaan.³

Kehidupan sebuah keluarga tentu tidak selalu indah seperti yang dibayangkan, akan ada berbagai timpang-tindih yang ditemui dalam berkeluarga. Di sini perlu dipahami serta dirasakan makna dari keluarga guna menghadapi dan memenuhi harapan masing-masing anggota keluarga di masa depan. Dalam pernikahan, setiap pasangan bermimpi mempunyai keluarga yang tentram, damai, serta kasih, tetapi kenyataannya adalah banyak keluarga yang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan justru merasa terintimidasi dikarenakan oleh adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang berkelakuan fisik, mental ataupun psikologis, seksual, emosional atau penelantaran keluarga.⁴

Ketika setiap anggota keluarga tidak mengutamakan kepentingan pribadi, menemukan akar masalah serta memberikan penyelesaian yang sama, maka akan muncul resolusi konflik yang sehat. Masalah ini diselesaikan oleh

³ Perdinan Markos Sianturi : Penelantaran Istri oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penerapan Hukumnya (Studi Kasus No. 378/Pid.B/2007/PN. Medan) dan (Studi Kasus No. 1921/Pid.B/2005/PN.Medan), 2008

⁴ Rendi Amanda Ramadhan : Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2018

kemarahan yang berlebihan, penganiayaan sebagai sarana melampiaskan kemarahan, berteriak-teriak dan ekspresi wajah yang mengerikan. Perilaku, paksaan atau perampasan.

Keluarga seharusnya bisa menjadi wadah bagi seluruh anggota keluarga karena keluarga didasarkan pada ikatan batin dan ikatan cinta antara pria dan wanita. Menurut Pasal 33 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menelantarkan keluarga bukanlah hal baru, karena lumrah terjadi pada realitas sosial yang ada di lingkungan kita. Masih banyak kasus, contohnya suami yang tidak mencari nafkah, orang tua yang menelantarkan anaknya dan anak yang diabaikan oleh orang tuanya.⁵

Apabila kita menyatakan bahwa kejadian ini hampir tidak terdengar selama ini, itu lebih karena masyarakat percaya bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga ialah fakta keluarga yang tabu yang harus dibicarakan secara terbuka. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga memiliki sejarah yang panjang serta tersebar luas di semua sektor masyarakat, namun sulit untuk mendapatkan data lengkap tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di berbagai negara. Kekerasan dalam rumah tangga ialah masalah serius karena di rumahlah kehidupan setiap orang dimulai.

Perilaku dan pengendalian diri yang tidak terkendali dapat membahayakan keharmonisan dan integritas rumah tangga. Akibat buruknya adalah perilaku negatif, yaitu kemarahan dan perkelahian yang dapat berujung

⁵ Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No. 1, Juni 2016.

pada kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.⁶ Dan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Penelantaran rumah tangga adalah perilaku yang memalukan dan buruk. Di mata masyarakat umum, orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dianggap memalukan dan akan dihukum oleh masyarakat, cap buruk pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, menelantarkan keluarga dapat digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, yakni suatu tindakan kekerasan yang artinya perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang pidana serta tentu saja akan dibebankan sanksi dikenakan sanksi.⁷ Dalam kehidupan masyarakat, berbagai pandangan, pendapat, dan definisi tentang kekerasan dalam rumah tangga terus berkembang.

Tindak pidana penelantaran rumah tangga termasuk kekerasan psikologis yang bisa menyebabkan kondisi mental yang buruk. Kekerasan psikis pelaku terhadap korban tidak mengakibatkan luka seperti luka fisik, melainkan kekerasan psikis bisa menurunkan harga diri bahkan memancing dendam korban kepada pelaku.⁸

Menelantarkan terhadap istri semakin meningkat, meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, termasuk penegakan hukum yang tegas dari para pelakunya. Menurut Natabangsa Surbakti, kekerasan jenis ini

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

⁷ Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara : Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh. 2017

⁸ A. Lady Febriya : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No. 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks), 2017

merupakan kejahatan yang dikutuk, oleh karena itu hukum pidana ditegaskan sebagai langkah terakhir untuk memberantas kejahatan KDRT.⁹

Hal itu bisa mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelantaran suami terhadap keluarga (istri & anaknya) dalam suatu bentuk Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Tindak Pidana Penelantaran Dalam lingkup Rumah Tangga Dalam Putusan Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan latar belakang di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn ?

C. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga berdasarkan Undang-

⁹ Guse Prayudi, 2007, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press , Yogyakarta, hlm. 121.

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn.

D. Manfaat

Berikut ini adalah keuntungan yang akan diperoleh dengan melakukan penelitian ini: Peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan ilmu tentang penggunaan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya. Sehingga peneliti dapat menerapkan temuannya kepada masyarakat umum setelah melakukan penelitian.